



P E N E T A P A N

Nomor: 0235/Pdt.P/2013/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 51, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai : “ **Pemohon I**”

PEMOHON II, umur 45, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai : “ **PemohonII**”

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0235/Pdt.P/2013/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 06 September 1986, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek kabupaten Tangerang .
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan , pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama: Wali Nikah, dan dihadiri saksi nikah

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor:«0235/2013



masing-masing bernama: Saksi nikah I dan Saksi nikah II dengan mas kawin berupa di uang Rp. 5.000,- bayar tunai;;

3. Bahwa Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alas hukum dalam mengurus persyaratan sesuai undang-undang yang berlaku, diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal di hadapan/di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan



penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Poto kopi KTP an. Pemohon I dan Termohon II, yang dikeluarkan oleh Camat kecamatan Kresek (bukti P.);
2. Poto kopi kartu keluarga an. Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Camat kecamatan Kresek (bukti P.);

B. Bukti Surat

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah saksi menerangkan yang intinya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi sebagai sepupu Pemohon I;
 - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;
 - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 06 September 1986;
 - Bahwa, ketika menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
 - Bahwa, sebagai wali nikah, ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa, yang menjadi saksi ijab Kabul, Saksi nikah I dan Saksi nikah II;
 - Bahwa, maskawin/mahar pernikahan berupa uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Bahwa, anantara Pemohon dengan tidak hubungan darah dan tidak ada hubungan suasuan;
 - Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan seorang anak;



2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah saksi menerangkan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi sebagai kakak Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 06 September 1986;
- Bahwa, ketika menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa, sebagai wali nikah Wali Nikah, ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa, yang menjadi saksi ijab Kabul, Saksi nikah I dan Saksi nikah II;
- Bahwa, maskawin/mahar pernikahan berupa uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa, antara Pemohon dengan tidak hubungan darah dan tidak ada hubungan suasan;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan seorang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menerima dan membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada permohonannya, yaitu untuk diitsbathkan pernikahannya dan mohon putusan;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon secara pribadi telah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dengan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka ketentuan pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden RI. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun serta tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan syari'at Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hak dan telah mempunyai alasan hukum sebagaimana ketentuan pasa 2 undang-undang No 1 tahun 1971 jo. Pasal 7 Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991, maka permohonan para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 jo. Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 06 September 1986 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang untuk dicatatkan dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tigaraksa, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Syakban 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Supyan Maulani sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Aprin Astuti dan Musidah, S.Ag., M.HI sebagai hakim-hakim Anggota dengan dibantu Hikmah Nurmala, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak berperkara ;

Ketua Majelis

Drs. Supyan Maulani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Aprin Astuti

Musidah, S.Ag., M.HI



Panitera Pengganti

Hikmah Nurmala, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 291.000,-